



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon: (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile: (022) 2001135; 2013651  
Laman [www.upi.edu](http://www.upi.edu); surel/e-mail: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

SURAT EDARAN  
NOMOR 051 TAHUN 2020  
TENTANG

PENYELARASAN TUPOKSI DAN BEBAN KERJA DOSEN DALAM PROSES BELAJAR  
MENGAJAR (PBM) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

- Yth.
1. Dekan Fakultas;
  2. Direktur Kampus UPI di Daerah;
  3. Direktur SPs;
  4. Ketua Departemen/Program Studi;  
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Dengan hormat,


Sebagai implementasi Pedoman Penyelenggaraan pendidikan UPI Tahun 2019 dan finalisasi draf Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI yang berkaitan dengan tupoksi dosen serta menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 7 Agustus 2020 yang membahas penghitungan beban kerja dosen dalam *Team Teaching*, dengan ini kami sampaikan hal-hal penting sebagai berikut.

1. Dosen pengampu utama mata kuliah harus memenuhi ketentuan minimal sebagai berikut.
  - a. untuk mengajar pada program pendidikan Sarjana (S1) dan Diploma 3 dosen memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dengan pendidikan Magister sesuai dengan bidang keahlian/kepakarannya.
  - b. untuk mengajar pada program pendidikan Magister (S2) dosen memiliki jabatan akademik Lektor dengan pendidikan Doktor sesuai dengan bidang keahlian/kepakarannya.
  - c. untuk mengajar pada program pendidikan Doktor (S3) dosen memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dengan pendidikan Doktor sesuai dengan bidang keahlian/kepakarannya.
2. Jika prodi belum memiliki dosen pengampu dengan kriteria sebagaimana tersebut pada butir nomor 1, prodi dapat menggunakan dosen yang berasal dari prodi lain di lingkungan UPI, dari luar UPI, memberdayakan dosen yang tersedia di prodi sendiri, atau mengajukan pengangkatan dosen PTT kepada Universitas.
3. Dosen pengampu sebagaimana disebutkan pada butir nomor 1 dan nomor 2 dipastikan sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), atau Nomor Urut Pendidik (NUP).
4. Perkuliahan yang bersifat teoretis dan praktik dengan tim dosen (*team teaching*) dilakukan oleh maksimal 2 orang dosen dengan mempertimbangkan karakteristik mata kuliah dan pembinaan keilmuan para dosen.
5. Untuk penyalarsan beban mengajar dosen yang ada pada aplikasi Serdos, BKD, dan Forlap PDDikti, penghitungan beban mengajar dosen pertama dan dosen kedua dalam *team teaching* komposisinya ditetapkan sebesar **50% : 50%**.

Demikian edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 26 Agustus 2020

a.n. Rektor  
WR Bidang Pendidikan  
dan Kemahasiswaan.



Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.  
NIP 196706091994031003

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Wakil Rektor UPI;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas;
4. Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah;
5. Wakil Direktur Bidang Akmawa SPs UPI;
6. Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
7. Kepala Biro SDM UPI;
8. Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum Dit. Pendidikan UPI;
9. Kepala Divisi Layanan Pendidikan Dit. Pendidikan UPI;
10. Kepala Seksi pada DLP Dit. Pendidikan UPI;
11. Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan UPI.